




Pelayanan Pembuatan KTP

No. SK :

Persyaratan

1. 1. Fotocopy Kartu Keluarga
2. 2. KTP Asli/Fotocopy KTP/Resi
3. 3. Surat Keterangan Hilang Dari Kepolisian (Khusus KTP Hilang)

Sistem, Mekanisme dan Prosedur



1. 1. Pemohon datang membawa persyaratan ke kantor Camat;
2. 2. Dilayani oleh petugas loket;
3. 3. Diverifikasi dan di paraf oleh Kasi Pelayanan Umum;
4. 4. Berkas diberikan kepada pemohon

Waktu Penyelesaian



Kecamatan Saling

Pemerintah Kab. Empat Lawang / Kecamatan Saling

30 Menit

1. Pemohon datang membawa persyaratan ke kantor Camat (5 Menit)
2. Dilayani oleh petugas loket (10 Menit)
3. Diverifikasi dan di paraf oleh Kasi Pelayanan Umum (10 Menit)
4. Berkas diberikan kepada pemohon (5 Menit)

Biaya / Tarif

Tidak dipungut biaya

Produk Pelayanan

1. E-KTP

Pengaduan Layanan

1. Kotak Saran
2. Email : kantorcamatsaling@gmail.com